



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
Juru Bicara : Arif Setiadi, SIP**

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.

Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.

Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif.

Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun.

Sidang Paripurna DPRD yang kami hormati.

Setelah mempelajari draft Raperda tentang penyelenggaraan Kearsipan, beserta naskah akademiknya, maka Fraksi PAN menyampaikan pandangan umum (PU) sebagai berikut:

Fraksi PAN menyambut dengan baik di ajukannya Raperda Penyelenggaraan Kearsipan di DIY. Tujuan raperda ini adalah antara lain; (1) menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, (2) mewujudkan pengelolaan arsip yang handal (3) menyelamatkan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (4) meningkatkan kapasitas Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sebagai pusat informasi yang mudah dan mudah bagi masyarakat. Dalam kesempatan ini FPAN menyampaikan beberapa pemandangan umum (PU) Fraksi sebagai berikut :

1. Dalam salah satu poin dalam tujuan Raperda Kearsipan ini di sampaikan bahwa tujuan adalah menguatkan Kelembagaan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten Dalam Rangka Mendukung Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon di jelaskan dasar hukum dimasukannya tujuan ini? Dan apakah tidak tumpang tindih dengan kelembagaan kearsipan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten?
2. Salah satu tujuan dalam Raperda Penyelenggaraan Kearsipan ini adalah untuk menjadikan pusat informasi daerah yang mudah dan murah bagi masyarakat. Mohon di jelaskan kemudahan apa yang akan di fasilitasi oleh LKD?
3. Saat ini sudah serba digital. Untuk meningkatkan kunjungan bagi warga masyarakat apakah juga akan di sediakan aplikasi seperti Perpustakaan Nasional yang sudah dapat di akses dengan mudah melalui smart phone?
4. Pemerintah DIY telah memiliki Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seperti apa kebijakan LKD dalam memberikan keterbukaan informasi pada masyarakat terhadap arsip-arsip daerah.
5. Dan bagaimana rencana LKD untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses arsip daerah.

Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian pemandangan umum FPAN terhadap Raperda Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi perhatian kita bersama. Kami mengajak kepada semua pihak untuk

secara hati-hati dan cermat membahas raperda ini agar nantinya benar-benar membawa kemanfaatan bagi rakyat DIY. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/sdr sekalian. Dan kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2017

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SUHARWANTA, ST
KETUA**

**ARIF SETIADI, SIP
SEKRETARIS**



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
Juru Bicara : Arif Setiadi, SIP**

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.

Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.

Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif.

Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun.

Sidang Paripurna DPRD yang kami hormati.

Setelah mempelajari draft Raperda tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan, beserta naskah akademiknya, maka Fraksi PAN menyampaikan pandangan umum (PU) sebagai berikut:

Fraksi Amanat Nasional menyambut dengan baik di ajukannya draf Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Raperda ini di ajukan pada saat rakyat di seluruh wilayah Indonesia termasuk DIY sedang gelisah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok utamanya harga beras yang mengalami kenaikan mulai Rp 1000 sampai dengan Rp 3000 per kg. Dengan kenaikan harga pangan pokok masyarakat kita yakni beras, jelas semakin menambah beban rakyat yang sudah berat semakin bertambah berat. Rakyat harus membayar tagihan listrik yang naik dua kali lipat, gas 3 kg yang naik dan terkadang sulit serta hilangnya premium dari peredaran semakin menekan daya beli rakyat. Sementara pendapatan rakyat terutama kaum kecil, petani dan buruh serta kaum pekerja tidak naik secara memadai. Sehingga dapat dimaklumi jika rakyat semakin sulit dan tidak tahu harus berharap kepada siapa lagi.

Sebagaimana di sampaikan dalam draf bahwa tujuan Raperda ini adalah (1) Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (2) Mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan (3) Menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan. Semoga tujuan yang baik ini dapat di capai dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang akan di bahas ini.

Kita semua menyadari akan pentingnya pangan yang cukup bagi masyarakat DIY dengan mutu dan standar gizi. Dari laporan Gubernur yang di sampaikan dalam LKPJ akhir masa jabatan di DIY masih banyak desa yang termasuk kategori desa rawan pangan. Kami juga mencatat bahwa tingginya angka Balita Kekurangan Protein (KEP rendah protein), atau lebih sering di sebut balita gizi buruk angka cukup tinggi di wilayah DIY. Dan kondisi gizi buruk tersebut juga terkait dengan kecukupan pangan. Dan kami kuatir bahwa banyaknya balita gizi buruk tersebut juga di akibatkan karena kurangnya asupan gizi yang mencukupi baik pada ibu hamil maupun pada balita di wilayah-wilayah rawan pangan tersebut. Untuk itu FPAN menyampaikan pemandangan umum fraksi sebagai berikut:

1. Mohon di sampaikan data tentang desa-desa rawan pangan di DIY sehingga menjadi gambaran tentang perlunya Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di DIY
2. Mohon di sampaikan data tentang Balita Kurang Gizi (KEP rendah protein) serta balita kurang gizi, berapa jumlahnya dan berada di desa atau wilayah mana. Sehingga akan terlihat hubungan antara balita gizi buruk dengan kondisi pangan di wilayah/desa tersebut
3. Mohon di sampaikan data tentang cadangan pangan di DIY. Kami percaya bahwa OPD yang melaksanakan urusan pangan sudah bekerja sebelum adanya Perda ini. Sehingga adanya Perda ini nantinya untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pangan tersebut
4. Bagaimanakah nantinya urusan penyelenggaraan cadangan pangan ini yang akan di ampu oleh OPD urusan pangan dengan keberadaan Bulog yang juga selama ini sudah bekerja untuk menjaga cadangan pangan termasuk dalam menjaga stabilisasi harga-harga pangan rakyat kita
5. Tentang Sistem Informasi Cadangan Pangan, bagaimana menjaga keterbukaan dan validitas data yang di berikan oleh pihak-pihak terkait mengingat sejauh ini masih saja terjadi gejolak harga berbagai kebutuhan rakyat seperti beras, cabe, daging sapi, daging ayam, dan sebagainya
6. Tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan sangat setuju, namun kami kuatir jika peran tersebut dapat berujung pada masalah hukum karena di tuduh untuk melakukan penimbunan pangan. Mohon ada perlindungan akan peran masyarakat yang terjun dalam penyelenggaraan cadangan pangan.

Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian pandangan umum FPAN terhadap Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi perhatian kita bersama. Kami mengajak kepada semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas raperda ini agar nantinya benar-benar membawa kemanfaatan bagi rakyat DIY. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/sdr sekalian. Dan kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2017

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SUHARWANTA, ST
KETUA**

**ARIF SETIADI, SIP
SEKRETARIS**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
KELEMBAGAAN
Juru Bicara : Arif Setiadi, SIP**

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.

Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.

Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif.

Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun.

Sidang Paripurna DPRD yang kami hormati.

Setelah mempelajari draft Raperda tentang Kelembagaan, beserta naskah akademiknya, maka Fraksi PAN menyampaikan pandangan umum (PU) sebagai berikut:

Sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2017, di sebutkan bahwa kelembagaan Pemerintah Daerah DIY bersifat Istimewa. Keistimewaan kelembagaan DIY meliputi susunan organisasi dan nomenklatur. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY di tujukan dalam rangka menjalankan Urusan Pemerintahan DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Tentang Keistimewaan DIY. Dengan demikian jelas bahwa pembentukan kelembagaan DIY dibentuk berdasar pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Keistimewaan DIY. Dalam UU Keistimewaan DIY di sebutkan dalam Pasal 6 UU Nomor 13 Thun 2012 Kewenangan Keistimewaan DIY berada di Provinsi.

Setelah mencermati Draff Raperdais Kelembagan Fraksi PAN menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Mohon kajian tentang beban kerja untuk penyusunan Draf Kelembagaan Pemerintah DIY dapat diserahkan sebagai bagian dari pembahasan Raperdais Kelembagaan ini.
2. Mencermati draf Perdais Kelembagaan Fraksi PAN berpandangan ada empat jenis kelembagaan yang tertuang dalam raperdais ini yakni:
 - a. Pembentukan lembaga atau badan baru sebagai perwujudan implementasi untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan seperti pembentukan Parampara Praja
 - b. Pemberian nama atau nomenklatur baru dalam setiap organisasi Perangkat Daerah sebagai implementasi dari struktur pemerintahan asli sebagaimana di atur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12
 - c. Akan dibentuknya kelembagaan di Kabupaten/Kota
 - d. Akan di bentuk Kelembagaan Pemerintah Kalurahan.
Mohon dijelaskan alasan di bentuknya Wakil Kepala Dinas sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Draf Raperdais. Apakah sudah dilakukan kajian menyangkut beban kerja.
3. Mohon dijelaskan dasar hukum pembentukan kelembagaan Kabupaten/Kota sebagaimana di atur dalam Pasal 13 sampai Pasal 16
4. Kelembagaan yang akan di atur dalam Draf Perdais ini mendasarkan pada pengertian tentang istilah Pemerintahan Asli. Apa yang di maksud pemerintahan asli dalam draf Raperdais ini? dan mendasarkan pada aperaturan yang mana sebagai rujukan untuk penyebutan model pemerintahan asli sebagaimana akan di hidupkan lagi dalam raperdais ini?
5. Struktur kelembagaan pemerintahan DIY diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang responsive, akuntabel dan transparan? Apakah dengan struktur dan nomenklatur sebagaimana dalam draf Raperdais itu, akan

lebih baik dibandingkan dengan model Kelembagaan yang selama ini sudah ada?

6. Mohon dijelaskan dasar hukum pembentukan kelembagaan Pemerintah Kalurahan sebagaimana di atur dalam Pasal 16 sampai Pasal 18
7. Mohon di jelaskan ketentuan tentang pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY. DIY harus selaras dengan kelembagaan Pemerintah DIY. Apakah pengertian selaras itu dipahami bahwa Draf Perdais Kelembagaan ini memiliki kewenangan untuk membentuk nomenklatur seperti Kapanewon, Kemantren, jawatan praja dan sebagainya ? Bukankah keistimewaan berada di Provinsi. Mengapa Draf Kelembagaan ini mengatur sampai level Kabupaten/Kota
8. Demikian juga untuk kelembagaan Pemerintah Kalurahan, apakah dasar hukum pembentukan kelembagaan Pemerintah Kalurahan. Mengingat pemerintah desa merupakan pemerintahan otonom yang bukan bagian dari bawahan provinsi.
9. Dalam draf Raperdais akan di atur kelembagaan keistimewaan pada Kabupaten/Kota dan juga Kalurahan. Apakah selama ini sudah dilakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan juga Kalurahan, mengingat bahwa nantinya Perdais ini jika sudah di setuju akan berdampak pada kelembagaan keistimewaan termasuk nomenklatur di Kabupaten/Kota dan Kalurahan?
10. Sesuai dengan Permendagri No 8 Tahun 2017 pasal 6 ayat (2) dalam hal Pemerintah Daerah DIY memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tugas pembantuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan Fungsinya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditangani. Dengan demikian apakah untuk melaksanakan urusan keistimewaan DIY harus di bentuk kelembagaan di level Kabupaten/Kota maupun Kalurahan? Apakah tidak cukup dengan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang sudah ada sesuai dengan tugas dan fungsi dengan urusan pemerintahan yang di tangani?.
11. Sampai hari ini Rancangan Awal RPJMD 2017 - 2022 baru dalam tahap kesepakatan awal dengan DPRD, apakah kelembagaan yang akan di susun dalam draf raperdais ini sudah di lakukan penyesuaian dengan target-target capaian kinerja yang nantinya akan di tuangkan dalam RPJMD?
12. DPRD DIY sudah pernah menyusun dan menetapkan Perdais Kelembagaan beberapa waktu yang lalu. Namun FPAN mencermati bahwa Draf Raperdais ini tidak di desain sebagai Raperdais Perubahan Perdais Kelembagaan yang sudah pernah ada. Untuk itu mohon penjelasan kaitannya dengan hal tersebut.

Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian pemandangan umum FPAN terhadap Raperdais Kelembagaan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi perhatian kita bersama. Kami mengajak kepada semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas raperda ini agar nantinya benar-benar membawa kemanfaatan bagi rakyat DIY. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/sdr sekalian. Dan kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2017

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SUHARWANTA, ST
KETUA**

**ARIF SETIADI, SIP
SEKRETARIS**